

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan jenis penulisan empiris kualitatif yang merupakan penelitian yang menelaan data – data dan fakta – fakta faktual yang secara nyata terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola pertambangan, khususnya di wilayah kabupaten Gunungkidul.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat, diperoleh dari hasil penelitian empiris dengan cara terjun di masyarakat dan melakukan kegiatan wawancara.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer, berupa studi kepustakaan yang terdiri dari berbagai literature yang dikelompokkan ke dalam:

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum kepustakaan berupa peraturan perundang – undangan yang meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.

- 3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
 - 4) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 5) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 6) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan
 - 10) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
 - 11) Keputusan Menteri Nomor 3045 K/Nem/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku – buku terkait, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan artikel internet.¹

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm. 157 - 158

- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa, kamus – kamus, ensiklopedia dan lain – lain.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan mengambil lokasi di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga instansi terkait yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.

D. Teknik Pemilihan Responden

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, pemilihan responden ditentukan dengan sengaja sesuai dengan kriteria yang didasarkan pada tujuan penelitian.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis memilih narasumber yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Hari Sugiharjo, S. Hut
- b. Kepala Seksi Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Yudi Setiawan, S.PT., MIL
- c. Kepala Seksi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Benidiktus Sihotang, STP

- d. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Investasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Drs. Sigit Suhardi
- e. Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Sri Rahayu Prihatiningsih, S.H
- f. Kepala Desa Bedoyo, Suminta

F. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola pertambangan sebagai pelaku penambangan yang dimintai keterangan, data dan fakta dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Peneliti mengambil responden dari PT. Sugih Alamanugroho yang memiliki usaha pertambangan di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

G. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi kepada responden, informan dan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan memberi daftar pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- a. Observasi

Dalam kegiatan observasi peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan fenomena yang terjadi pada masyarakat dan fakta yang terjadi di lapangan terkait obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan mengambil dari kepustakaan berupa bahan hukum maupun bahan non hukum.

H. Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini menganalisis secara kualitas data – data yang kemudian di deskripsikan atau penggambaran secara jelas yang bertujuan kemudahan dalam pemahaman pembaca.